



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rian Riana Bin Rahmatuloh
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/26 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung selagombong Rt. 001 Rw. 004 Desa
Selawangi Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan **Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan lebih berguna bagi nusa dan bangsa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl Ciandam Babakan RT 01 / RW 05 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB. ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Selagombong Rt. 001 Rw. 004 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jaki (DPO) untuk menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH apakah memiliki teman yang mau menerima gadai mobil, dengan berkata “ RIAN, AYA BABATURAN BOGA MOBIL REK DIGADEKEUN, BUTUH BIAYA JEUNG ONGKOS KA JEPANG, MOBIL NUBOGANA NGARANNA ‘ RIAN HIKMAT GUMELAR’ BPKB NA KU MAMANG NU BOGA MOBIL DILEASINGKEUN, TAPI STNK ASLINA LEUNGIT, (Rian, ada teman punya mobil mau digadaikan, membutuhkan biaya berangkat ke Jepang, yang punya mobil atas nama Sdr. RIAN HIKMAT GUMELAR, tetapi BPKB nya sama pamannya dijamin ke leasing, sedangkan untuk STNK aslinya hilang), sambil mengirimkan Photo kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014, kemudian setelah mendengar percakapan melalui telepon dari Sdr. JAKI dan melihat photo mobil Honda Brio yang ditawarkan untuk digadaikan tersebut, timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu terdakwa berharap mendapatkan keuntungan atau komisi dari hasil menggadai 1 (satu) unit mobil tersebut, padahal diketahui oleh terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut, tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang lengkap atau patut diduga dari hasil kejahatan, yaitu awalnya didapat oleh saksi RIAN HIDAYAT GHUMELAR dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 05.30 WIB. saksi RIAN HIDSAYAT GUMELAR ke rumah saksi REZA PITRIA bin HASAN WIJAYA yang beralamat di Jl Ciandam Babakan RT 01/05 Kel Babakan Kec Cibereum Kota Sukabumi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD milik saksi REZA, dengan alasan bahwa saksi RIAN HIDAYAT mendapatkan orderan taksi online (grab) ke daerah Subang Jaya, kemudian setelah saksi REZA meminta persetujuan dengan sdr GANJAR BERLIAN AGUS TRIADI melalui pesan Whatsaap, akhirnya saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB



dipinjamkan 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD milik saksi REZA tersebut, lalu saksi RIAN HIDAYAT berangkat ke rumah kontrakan Sdr. JAKI (DPO) di daerah Cikeong Kec Baros Kota Sukabumi menggunakan 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD milik saksi REZA tersebut. Setibanya di rumah Sdr. Jaki (DPO), saksi RIAN HIDAYAT mengatakan kepada Sdr. JAKI, bahwa saksi RIAN HIDAYAT hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD milik saksi REZA tersebut, dengan beralasan bahwa 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD adalah milik saksi RIAN HIDAYAT yang BPKBnya sedang disekolahkan/digadaikan oleh Paman saksi RIAN HIDAYAT ;

- Selanjutnya terdakwa langsung mencari peminat atau yang mau menerima gadai mobil tersebut, karena secara kebetulan beberapa hari sebelumnya teman terdakwa yang bernama Sdr. IKHSAN (DPO/ belum tertangkap) pernah menghuhungi terdakwa membutuhkan mobil gadaian, kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. IKHSAN untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil gadaian, dengan keadaan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, karena STNK aslinya hilang, sedangkan BPKB dijaminkan keleasing, kemudian Sdr. IKHSAN tidak mempermasalahkan kondisi mobil yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap tersebut, kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. IKHSAN untuk menunggu informasi jadi atau tidaknya Sdr. IKHSAN menerima gadai mobil tersebut;

- Selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu informasi dari Sdr. IKHSAN mengenai jadi atau tidaknya tentang gadai mobil Honda Brio yang diakui milik saksi RIAN HIKMAT GUMELAR bin DADANG HIKMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, lalu datang Sdr. JAKI bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR, kemudian pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi RIAN HIKMAT GUMELAR, mengatakan “ **ini mah orangnya ga ribet bilamana kamu punya uang bisa diambil kembali** “, dan sambil menunggu balasan dari Sdr. IKHSAN yang mau menerima gadai, lalu terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR dan Sdr. JAKI berangkat jalan kedaerah Selakaso untuk meminum esa kelapa, namun sebelum ada ada balasan dari Sdr. IKHSAN, pada saat itu saksi RIAN HIKMAT gumelar pergi duluan, mengatakan kepada terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di daerah Cibadak tepatnya sebelum jembatan pamuruyan, dan setelah saksi RIAN HIKMAT GUMELAR meninggalkan terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI, tidak berapa lama kemudian sekira jam 16.00 wib. terdakwa dihubungi oleh Sdr. IKHSAN yang mengatakan bahwa Sdr. IKHSAN menyetujui gadai mobil tersebut, tetapi dengan syarat pada saat penyerahan mobil tidak dengan Sdr. IKHSAN melainkan bertemu dengan teman Sdr. IKHSAN, yang pada waktu itu didengar langsung oleh Sdr. JAKI, kemudian Sdr. JAKI menghubungi Sdr. RIAN HIKMAT GUMELAR yang sedang berada di Cibadak dengan 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014 memberitahukan kepada saksi RIAN HIKMAT GUMELAR bahwa penerima gadai mobil, temannya terdakwa yaitu Sdr. IKHSAN sudah siap menunggu di daerah Ciawi Kabupaten Bogor ;

- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib. terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI dengan menggunakan GREB CAR, dari rumah terdakwa berangkat ke daerah Cemerlang Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, selanjutnya dari cemerlang terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI naik mobil jurusan Sukabumi- Bogor tujuan Cibadak dimana posisi saksi RIAN HIKMAT GUMELAR berada, kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI bertemu dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR di Cibadak, lalu sekira jam 21.30 wib. terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR dan Sdr. JAKI dengan menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014 yang akan dihadirkan tersebut, berangkat ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor untuk menemui Sdr. IKHSAN, dan setibanya ditempat tujuan tepatnya di Jl. Ciawi Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIDAYAT dan Sdr. JAKI bertemu dengan teman Sdr. IKHSAN yang tidak diketahui namanya, yang disuruh oleh Sdr. IKHSAN untuk menerima unit dengan kesepakatan gadai sebesar Rp, 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan setelah transaksi gadai mobil tersebut selesai, oleh karena uang transfer gadai tidak bisa dilakukan karena Bank BCA offline sampai dengan jam 04.00 wib, maka terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR dan Sdr. JAKI tidur didalam mobil, ;

- Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin sekira jam 04.00 wib. teman dari Sdr. IKHSAN menghubungi Sdr. IKHSAN yang memberitahukan Bank BCA sudah Online agar segera transfer uang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi gadai mobil, dan tidak lama kemudian Sdr. IKHSAN mentransfer kerekening temannya Sdr. IKHSAN yang tidak terdakwa kenal tersebut, lalu temannya Sdr. IKHSAN menuju ke ATM BCA Indomart, tetapi dari uang gadai berdasarkan kesepakatan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut, karena saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR tidak mempunyai Rekening BCA, selanjutnya saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR meminta kepada temannya Sdr. IKHSAN untuk mentransfer uang sebagai DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Rekening teman saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR yaitu Rekening saksi BAHTERA SANDI, kemudian yang sisanya agar ditransfer melalui rekening pacarnya Sdr. JAKI bernama saksi ANI RATNA SARI alias OCI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang dibayar secara cash diserahkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) awalnya diterima oleh Sdr. JAKI kemudian diberikan kepada saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR, selanjutnya setelah pembayaran uang gadai selesai 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014 langsung dibawa oleh teman Sdr. IKHSAN yang terdakwa tidak kenal tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR dan Sdr. JAKI pulang ke Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum Col jurusan Bogor - Sukabumi, dan ketika diperjalanan terdakwa melihat saksi RIAN HIKMAT GUMELAR memberi uang kepada Sdr. JAKI yang terdakwa tidak tahu nominalnya ;

- Kemudian setibanya di Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi sekira jam 06.00 wib. lalu terdakwa dengan Sdr. JAKI menuju kerumah terdakwa kontrakan di Cikeong Kecamatan Baros Kota Sukabumi, dengan menggunakan GREB CAR, sedangkan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR pulang menggunakan Grebmotor, dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, kemudian Sdr. JAKI mampir terlebih dahulu kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Cikeong Kecamatan Baros tersebut, tetapi sebelum tiba di rumah kontrakan terdakwa, Sdr. JAKI memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah menjadi perantara penghubung antara saksi RIAN HIKMAT GUMELAR kepada Sdr. IKHSAN tentang gadai 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014, tidak lama kemudian saksi RIAN HIKMAT GUMELAR datang kerumah kontrakan terdakwa, kemudian berangkat lagi dengan tujuan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengambil uang gadai mobil tersebut karena saksi RIAN HIKMAT GUMELAR menggunakan Rekening orang lain, selanjutnya Sdr. JAKI pun pulang, tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Cibeureum untuk diproses lebih lanjut, karena telah membantu saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR dan Sdr. JAKI menggadaikan 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014 yang diakui milik saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR, padahal tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap, yang akhirnya diketahui bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014, bukan milik saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR melainkan milik saksi korban REZA PITRIA bin HASAN WIJAYA, yang awalnya didapat oleh saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR dengan cara pura-pura ada orderan taksi online (grab) ke daerah Subang Jaya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH**, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam. 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Puncak no. 479, Bendungan, Pandansari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor tepatnya didepan RSUD Ciawi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB. ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Selagombong Rt. 001 Rw. 004 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jaki (DPO) untuk menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH apakah memiliki teman yang mau menerima gadai mobil, dengan berkata " RIAN, AYA BABATURAN BOGA MOBIL REK DIGADEKEUN, BUTUH BIAYA JEUNG ONGKOS KA JEPANG, MOBIL NUBOGANA NGARANNA ' RIAN HIKMAT GUMELAR' BPKB NA KU MAMANG NU BOGA MOBIL DILEASINGKEUN, TAPI STNK ASLINA LEUNGIT, *(Rian, ada teman punya mobil mau digadaikan, membutuhkan biaya berangkat ke Jepang, yang punya mobil atas nama Sdr. RIAN HIKMAT GUMELAR, tetapi BPKB nya sama pamannya dijaminkan ke leasing, sedangkan untuk STNK aslinya hilang)*, sambil mengirimkan Photo kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014, kemudian setelah mendengar percakapan melalui telepon dari Sdr. JAKI dan melihat photo mobil Honda Brio yang ditawarkan untuk digadaikan tersebut, timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu terdakwa berharap mendapatkan keuntungan atau komisi dari hasil menggadai 1 (satu) unit mobil tersebut, padahal diketahui oleh terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut, tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang lengkap atau patut diduga dari hasil kejahatan, yaitu awalnya didapat oleh saksi RIAN HIDAYAT GHUMELAR dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 05.30 WIB. saksi RIAN HIDSAYAT GUMELAR ke rumah saksi REZA PITRIA bin HASAN WIJAYA yang beralamat di Jl Ciandam Babakan RT 01/05 Kel Babakan Kec Cibereum Kota Sukabumi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD milik saksi REZA, karena mendapatkan orderan taksi online (grab) ke daerah Subang Jaya, kemudian setelah saksi REZA meminta persetujuan dengan sdr GANJAR BERLIAN AGUS TRIADI melalui pesan Whatsaap, kemudian saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR dipinjamkan 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD milik saksi REZA tersebut, lalu saksi RIAN HIDAYAT berangkat ke rumah kontrakan Sdr. JAKI (DPO) di daerah Cikeong Kec Baros Kota Sukabumi menggunakan 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD milik saksi REZA tersebut. Setibanya di rumah Sdr. Jaki (DPO), saksi RIAN HIDAYAT

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Sdr. JAKI, bahwa saksi RIAN HIDAYAT hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD milik saksi REZA tersebut, dengan beralasan bahwa 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO warna putih dengan No.Pol. F-1643-TD adalah milik saksi RIAN HIDAYAT yang BPKBnya sedang disekolahkan/digadaikan oleh Paman saksi RIAN HIDAYAT ;

- Selanjutnya terdakwa langsung mencari peminat atau yang mau menerima gadai mobil tersebut, karena secara kebetulan beberapa hari sebelumnya teman terdakwa yang bernama Sdr. IKHSAN (DPO/ belum tertangkap) pernah menghuhungi terdakwa membutuhkan mobil gadaian, kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. IKSAN untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil gadaian, dengan keadaan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, karena STNK aslinya hilang, sedangkan BPKB dijaminkan keleasing, kemudian Sdr. IKSAN tidak mempermasalahkan kondisi mobil yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap tersebut, kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. IKHSAN untuk menunggu informasi jadi atau tidaknya Sdr. IKHSAN menerima gadai mobil tersebut;

- Selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu informasi dari Sdr. IKHSAN mengenai jadi atau tidaknya tentang gadai mobil Honda Brio yang diakui milik saksi RIAN HIKMAT GUMELAR bin DADANG HIKMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, lalu datang Sdr. JAKI bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR, kemudian pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi RIAN HIKMAT GUMELAR, mengatakan “ **ini mah orangnya ga ribet bilamana kamu punya uang bisa diambil kembali** “, dan sambil menunggu balasan dari Sdr. IKHSAN yang mau menerima gadai, lalu terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR dan Sdr. JAKI berangkat jalan kedaerah Selakaso untuk meminum esa kelapa, namun sebelum ada ada balasan dari Sdr. IKHSAN, pada saat itu saksi RIAN HIKMAT gumelar pergi duluan, mengatakan kepada terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI, akan menunggu didaerah Cibadak tepatnya sebelum jembatan pamuruyan, dan setelah saksi RIAN HIKMAT GUMELAR meninggalkan terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI, tidak berapa lama kemudian sekira jam 16.00 wib. terdakwa dihubungi oleh Sdr. IKHSAN yang mengatakan bahwa Sdr. IKHSAN menyetujui gadai mobil tersebut, tetapi dengan syarat pada saat penyerahan mobil tidak dengan Sdr. IKSAN melainkan bertemu dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Sdr. IKHSAN, yang pada waktu itu didengar langsung oleh Sdr. JAKI, kemudian Sdr. JAKI menghubungi Sdr. RIAN HIKMAT GUMELAR yang sedang berada di Cibadak dengan 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014 memberitahukan kepada saksi RIAN HIKMAT GUMELAR bahwa penerima gadai mobil, temannya terdakwa yaitu Sdr. IKHSAN sudah siap menunggu didaerah Ciawi Kabupaten Bogor ;

- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib. terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI dengan menggunakan GREB CAR, dari rumah terdakwa berangkat kedaerah Cemerlang Kecamatan Warudoyong kota Sukabumi, selanjutnya dari cemerlang terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI naik mobil jurusan Sukabumi- Bogor tujuan Cibadak dimana posisi saksi RIAN HIKMAT GUMELAR berada, kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. JAKI bertemu dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR di Cibadak, lalu sekira jam 21.30 wib. terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR dan Sdr. JAKI dengan menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014 yang akan dihadaiakan tersebut, berangkat kedaerah Ciawi Kabupaten Bogor untuk menemui Sdr. IKHSAN, dan setibanya ditempat tujuan tepatnya di Jl. Ciawi Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIDAYAT dan Sdr. JAKI bertemu dengan teman Sdr. IKHSAN yang tidak diketahui namanya, yang disuruh oleh Sdr. IKHSAN untuk menerima unit dengan kesepakatan gadai sebesar Rp, 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan setelah transaksi gadai mobil tersebut selesai, oleh karena uang transfer gadai tidak bisa dilakukan karena Bank BCA offline sampai dengan jam 04.00 wib, maka terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR dan Sdr. JAKI tidur didalam mobil, ;

- Selanjutnya keesokkan harinya yaitu pada hari Senin sekira jam 04.00 wib. teman dari Sdr. IKHSAN menghubungi Sdr. IKHSAN yang memberitahukan Bank BCA sudah Online agar segera transfer uang transaksi gadai mobil, dan tidak lama kemudian Sdr. IKHSAN mentransfer kerekening temannya Sdr. IKHSAN yang tidak terdakwa kenal tersebut, lalu temannya Sdr. IKHSAN menuju ke ATM BCA Indomart, tetapi dari uang gadai berdasarkan kesepakatan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut, karena saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR tidak mempunyai Rekening BCA, selanjutnya saksi RIAN HIDAYAT

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMELAR meminta kepada temannya Sdr. IKHSAN untuk mentransfer uang sebagai DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Rekening teman saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR yaitu Rekening saksi BAHTERA SANDI, kemudian yang sisanya agar ditransfer melalui rekening pacarnya Sdr. JAKI bernama saksi ANI RATNA SARI alias OCI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang dibayar secara cash diserahkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) awalnya diterima oleh Sdr. JAKI kemudian diberikan kepada saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR, selanjutnya setelah pembayaran uang gadai selesai 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014 langsung dibawa oleh teman Sdr. IKHSAN yang terdakwa tidak kenal tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR dan Sdr. JAKI pulang ke Sukabumi dengan menggunakan angkutan umum Col jurusan Bogor - Sukabumi, dan ketika diperjalanan terdakwa melihat saksi RIAN HIKMAT GUMELAR memberi uang kepada Sdr. JAKI yang terdakwa tidak tahu nominalnya ;

- Kemudian setibanya di Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi sekira jam 06.00 wib. lalu terdakwa dengan Sdr. JAKI menuju kerumah terdakwa kontrakan di Cikeong Kecamatan Baros Kota Sukabumi, dengan menggunakan GREB CAR, sedangkan saksi RIAN HIKMAT GUMELAR pulang menggunakan Grebmotor, dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, kemudian Sdr. JAKI mampir terlebih dahulu kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Cikeong Kecamatan Baros tersebut, tetapi sebelum tiba di rumah kontrakan terdakwa, Sdr. JAKI memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah menjadi perantara penghubung antara saksi RIAN HIKMAT GUMELAR kepada Sdr. IKHSAN tentang gadai 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014, tidak lama kemudian saksi RIAN HIKMAT GUMELAR datang kerumah kontrakan terdakwa, kemudian berangkat lagi dengan tujuan akan mengambil uang gadai mobil tersebut karena saksi RIAN HIKMAT GUMELAR menggunakan Rekening orang lain, selanjutnya Sdr. JAKI pun pulang, tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Cibeureum untuk diproses lebih lanjut, karena telah membantu saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR dan Sdr. JAKI menggadaikan 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TD, Warna PUTIH, Tahun 2014 yang diakui milik saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR, padahal tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap, yang akhirnya diketahui bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan HONDA BRIO, No.Pol. F- 1643-TD, Warna PUTIH, Tahun 2014, bukan milik saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR melainkan milik saksi korban REZA PITRIA bin HASAN WIJAYA, tetapi tanpa seijin pemiliknya terdakwa telah membantu saksi RIAN HIDAYAT GUMELAR menggadaikan mobil tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH**, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIAN RIANA bin RAHMATULOH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REZA PITRIA Bin HASAN WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan mobil Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD tahun 2014;
- Bahwa mobil Honda Brio tersebut milik Saksi dan suaminya;
- Bahwa Saksi kehilangan kendaraannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah saya di Jl.Ciandam Babakan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya, Saksi Rian Hikmat adalah teman suami Saksi, sudah sekitar 4 (empat) bulan dia kami percaya untuk menggrabkan mobil Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD. Dia tinggal satu rumah dengan kami. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, Sdr.Rian Hikmat mengabarkan bahwa dia dapat orderan ke daerah Subangjaya. Katanya dia sudah izin via *whatsapp* kepada suami saya yang bernama Ganjar. Lalu Sdr.Rian Hikmat kembali mengabarkan bahwa ternyata orderannya ke Pelabuhan ratu. Kemudian jam 21.00 WIB, Sdr.Rian Hikmat kembali memberi kabar bahwa dia tidak jadi ke Pelabuhan ratu tetapi ke Kp.Cicemat Kota Banten, kemudian dia mengirimkan foto share loc.Lalu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr.Rian Hikmat mengabari lagi bahwa kalau terjadi apa-apa, dia ada di lokasi tersebut, selanjutnya handphonenya tidak aktif;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendatangi keluarga Sdr.Rian Hikmat, namun katanya dia sudah 1 tahun tidak pulang ke rumahnya. Lalu keluarganya bilang akan membantu mencari;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Sdr.Dani bahwa Saksi Rian Hikmat menetap di daerah Kp.Pasir Kaliki Cipanengah hilir. Lalu saya, Saksi Agus dan Sdr.Dani mendatangi tempat tersebut, dan memang disana Saksi Rian Hikmat ada, dan saat ditanya tentang keberadaan mobil saya, akhirnya dia mengaku bahwa mobil saya sudah digadaikan oleh dia dan Sdr.Jaki kepada orang Bogor seharga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini mobil milik Saksi tersebut belum kembali;
- Bahwa mobil tersebut statusnya sudah sepenuhnya milik Saksi dan suaminya, dan harga pasaran sekarang untuk mobilnya tersebut sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa STNK mobil tersebut sudah ada yang mengembalikan ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan mobil miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AGUS WALUYA Alias AGUS BIN DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Sdr.Dani bahwa saudaranya kehilangan mobil. Diduga pelakunya adalah sopir grabnya yaitu Saksi Rian Hikmat;
- Bahwa jenis kendaraan mobil yang hilang tersebut Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD tahun 2014;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr.Dani bahwa kendaraan tersebut milik Sdr.Reza dan Sdr.Ganjar;
- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari Sdr.Dani bahwa kehilangan kendaraan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah saya di Jl.Ciandam Babakan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;



- Bahwa kemudian Saksi membantu mencari informasi, kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi Rian Hikmat mengontrak rumah di Kp.Pasir Kalili Rt.001 Rw.020 Kelurahan Dayeuh luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr.Dani bahwa Saksi menemukan Saksi Rian Hikmat dan akhirnya Saksi membuat janji, bersama Saksi Reza dan Sdr.Dani bertemu menjemput Saksi Rian Hikmat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. BAHTERA DIAN SANDI GUMILAR BIN ASEP RUDI GUMILAR

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Rian Hikmat meminjam rekening kepada Saksi karena katanya dia akan menerima transferan dari temannya, lalu Saksi memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Rian Hikmat;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rian Hikmat berkata kepada Saksi bahwa transferannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat Saksi cek di ATM ternyata ada saldo uang Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil uang tersebut semuanya dan diserahkan semua uang tersebut kepada Saksi Rian Hikmat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rian Hikmat bahwa itu adalah uang hasil tabungan kerjanya saat di kapal pesiar;
- Bahwa Saksi tidak diberikan upah apa-apa oleh Saksi Rian Hikmat;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Rian Hikmat meminta tolong diantar kepada Saksi, Saksi Rian Hikmat berkata bahwa ia akan membuka tabungan di BCA, namun karena KTP Saksi Rian Hikmat tidak ada, sehingga akhirnya Saksi Rian Hikmat meminjam KTP atau identitas Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada transaksi, transfer uang dari rekening BCA milik Saksi kepada Sdr.Bayu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah ada pengakuan dari Saksi Rian Hikmat saat di kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Rian Hikmat uang tersebut digunakan untuk pengurusan keberangkatannya bekerja ke Jepang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rian Hikmat dikarenakan Saksi Rian Hikmat merupakan temannya dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Rian Hikmat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. RIAN HIKMAT GUMELAR BIN DADANG HIKMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menggadaikan mobil Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD tahun 2014;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi Reza Pitria dan Sdr.Ganjar Berlian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi Reza Pitria dan Sdr.Ganjar Berlian di Jl.Ciandam Babakan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya, Saksi dipercaya oleh Saksi Reza Pitria dan Sdr.Ganjar Berlian untuk menggrabkan mobilnya yaitu Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, Saksi mendapat orderan ke daerah Subangjaya, lalu saya izin via aplikasi *whatsapp* kepada Saksi Reza Pitria dan Sdr.Ganjar Berlian, lalu Saksi kembali mengabarkan bahwa ternyata orderannya ke Pelabuhan ratu. Kemudian jam 21.00 WIB, Saksi kembali memberi kabar bahwa tidak jadi ke Pelabuhan ratu tetapi ke Kp.Cicemat Kota Banten, kemudian Saksi mengirimkan foto *share loc*, dan sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi mengabari lagi bahwa kalau terjadi apa-apa, saya ada di lokasi;
- Bahwa pemberian kabar-kabar tersebut kepada Saksi Reza Pitria dan Sdr. Ganjar ditujukan untuk mengelabui mereka;
- Bahwa pada pagi itu Saksi mendapat orderan ke Subangjaya, namun Saksi bertemu dengan Sdr.Jaki, lalu merencanakan untuk menggadaikan kendaraan tersebut, lalu Sdr.Jaki menghubungi temannya yaitu Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, selanjutnya Saksi dan Sdr.Jaki mendatangi rumah Terdakwa, akhirnya melalui Terdakwa, kami mendapatkan orang yang akan menerima gadai mobil tersebut, kata Terdakwa, "ini mah orangnya ga ribet, kalau punya uang. Mobil bisa diambil kembali", lalu kami berjanji untuk bertemu di Ciawi Bogor;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan menerima gadai tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr.Ihsan;
- Bahwa harga gadai mobil tersebut adalah sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saat mobil digadaikan tidak dengan STNK mobil tersebut, dikarenakan STNK tersebut hilang oleh Saksi, 3 hari sebelumnya, kehilangan tersebut tidak Saksi laporkan ke polisi karena Saksi masih mau mencari;
- Bahwa saat transaksi tersebut, Sdr.Ihsan tidak ada, jadi transaksi dengan temannya Sdr.Ihsan;
- Bahwa cara pembayaran gadai tersebut dengan transfer melalui rekening, Saksi menerima transfer, karena Saksi dan Sdr.Jaki tidak punya nomor rekening, lalu Saksi meminjam kepada temannya yaitu Saksi Bahtera dan pacarnya Sdr.Jaki yang bernama Sdr.Nia alias Oci. Ditransfer sebesar Rp.18.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya secara cash/tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa bagian Sdr.Jaki. Karena saya berikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr.Jaki untuk dibagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut dikarenakan dalam keadaan terdesak;
- Bahwa niat tersebut muncul dari Saksi saat berbicara dengan sdr. Jaki;
- Bahwa sampai saat ini kendaraan tidak ada;
- Bahwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa, katanya Sdr.Ihsan adalah marinir, jadi mobil aman bisa ditebus;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa kepada Saksi Reza Pitria dengan mencicil kerugian tersebut tiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengaku kepada sdr. Jaki bahwa mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang gadai kepada Saksi Reza Pitria dikarenakan uangnya habis;
- Bahwa uang sudah ditransfer ke Sdr.Bayu, rencana untuk kerja di luar dan sisanya habis untuk biaya hidup sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung antara Saksi Rian Hikmat dengan sdr. Ihsan untuk perihal gadai mobil yang belum jelas surat-suratnya;
- Bahwa mobil yang digadai Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD;
- Bahwa gadai terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rian Hikmat sebagai teman dari sdr.Jaki;
- Bahwa pada awalnya Sdr.Jaki menghubungi Terdakwa via *whatsapp*, bahwa ada temannya yang sedang ingin menggadaikan kendaraan jenis Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD, karena dia butuh uang, untuk bekerja ke Jepang, lalu saya punya teman yang bernama Ihsan dan semua sepakat, lalu kami berjanji untuk bertemu di Ciawi. Namun karena Sdr.Ihsan sedang mudik, jadi kami bertemu dengan temannya Sdr.Ihsan;
- Bahwa uang gadai sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa lama jangka waktu gadainya yaitu ½ (setengah) bulan;
- Bahwa untuk menebus mobil tersebut, cara hanya dengan menelpon yang bersangkutan untuk memberitahukan sudah ada uangnya karena sdr. Jaki sudah mempunyai nomor teleponnya;
- Bahwa Terdakwa turut meyakinkan Saksi Rian Hikmat untuk percaya terhadap temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Jaki dan sdr. Ihsan karena nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali bertemu dengan sdr. Ihsan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr.Ihsan bekerja sebagai Marinir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Reza Pitria dan suaminya sdr.Ganjar telah kehilangan mobil miliknya Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD tahun 2014;
- Bahwa Saksi Reza Pitria dan suaminya sdr.Ganjar kehilangan kendaraannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah saya di Jl.Ciandam Babakan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya, Saksi Rian Hikmat adalah teman suami Saksi, sudah sekitar 4 (empat) bulan dia kami percaya untuk menggrabkan mobil Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD. Dia tinggal satu rumah dengan kami. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, Sdr.Rian Hikmat mengabarkan bahwa dia dapat orderan ke daerah Subangjaya. Katanya dia sudah izin via *whatsapp* kepada suami saya yang bernama Ganjar. Lalu Sdr.Rian Hikmat kembali mengabarkan bahwa ternyata orderannya ke Pelabuhan ratu. Kemudian jam 21.00 WIB, Sdr.Rian Hikmat kembali memberi kabar bahwa dia tidak jadi ke Pelabuhan ratu tetapi ke Kp.Cicemat Kota Banten, kemudian dia mengirimkan foto share loc.Lalu sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr.Rian Hikmat mengabari lagi bahwa kalau terjadi apa-apa, dia ada di lokasi tersebut, selanjutnya *handphonenya* tidak aktif;
- Bahwa Saksi Rian Hikmat bertemu dengan Sdr.Jaki, lalu merencanakan untuk menggadaikan kendaraan tersebut, lalu Sdr.Jaki menghubungi temannya yaitu Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, selanjutnya Saksi dan Sdr.Jaki mendatangi rumah Terdakwa, akhirnya melalui Terdakwa, kami mendapatkan orang yang akan menerima gadai mobil tersebut, kata Terdakwa, "ini mah orangnya ga ribet, kalau punya uang. Mobil bisa diambil kembali", lalu kami berjanji untuk bertemu di Ciawi Bogor;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung antara Saksi Rian Hikmat dengan sdr. Ihsan untuk perihal gadai mobil yang belum jelas surat-suratnya;
- Bahwa mobil yang digadai Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD;
- Bahwa gadai terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya Sdr.Jaki menghubungi Terdakwa via *whatsapp*, bahwa ada temannya yang sedang ingin menggadaikan kendaraan jenis Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD, karena dia butuh uang, untuk bekerja ke Jepang, lalu saya punya teman yang bernama Ihsan dan semua sepakat, lalu mereka berjanji untuk bertemu di Ciawi. Namun karena Sdr.Ihsan sedang mudik, jadi kami bertemu dengan temannya Sdr.Ihsan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang gadai sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa turut meyakinkan Saksi Rian Hikmat untuk percaya terhadap temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah untuk menjadi penghubung antara Saksi Rian Hikmat dan sdr. Ihsan
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Jaki dan sdr. Ihsan karena nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa mobil tersebut belum dapat diketemukan sehingga Saksi Reza Pitria dan suaminya mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;
4. Sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "barang siapa" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD RIAN RIANA Bin RAHMATULOH** sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu **"Barang Siapa"** telah terpenuhi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur yang bersifat kumulatif, sehingga kedua unsur harus terpenuhi sehingga keduanya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat diketahui dari adanya niat sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip dari kesengajaan dalam *Memori van Toeliching* dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah *"willen en witten"* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*witten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang berlaku pada suatu negara atau wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan mobil yang belum jelas surat-surat kepemilikannya, tanpa seizin pemiliknya untuk menggadaikan kepada orang lain, dan untuk hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sudah termasuk dalam



penjabaran atau pengertian yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah membuat sesuatu menjadi kepunyaannya yang digunakan untuk keperluannya dan keuntungannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang itu sepenuhnya milik orang lain tidak ada kepemilikan Terdakwa dalam barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa mobil yang digadai mobil yang digadai yaitu Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD merupakan milik Saksi Reza Pitria dan Sdr. Ganjar sepenuhnya, tidak ada sedikit pun bukti yang menunjukkan kepemilikan Terdakwa pada mobil tersebut, oleh karenanya hal tersebut sudah termasuk dalam unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Reza Pitria;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang ada dalam penguasaannya artinya suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus



melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung);

Menimbang, bahwa bukan karena kejahatan dapat diartikan tanpa pemaksaan untuk melakukan sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dalam menawarkan menggadaikan mobil tersebut tanpa melakukan perbuatan lain seperti meminta izin pada pemiliknya dan tanpa memaksa pemiliknya sudah termasuk dalam unsur yang ada dalam penguasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-3 yaitu **"Yang ada dalam penguasaanya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu "sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat diketahui dari adanya niat sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip dari kesengajaan dalam *Memori van Toeliching* dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah "*willen en witten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*witten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa unsur memberikan keterangan adalah memberikan informasi tentang sesuatu hal yang menjadi petunjuk untuk memperlancar suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan Terdakwa yang secara sadar dan telah memiliki niat mengenalkan Saksi Rian Hikmat kepada Sdr. Ihsan untuk menggadaikan mobil Honda Brio warna putih No.Pol. F 1643 TD yang surat-surat kepemilikannya belum jelas, cara mengenalkan nya adalah Terdakwa memberikan informasi mengenai mobil tersebut dan maksud dari Saksi Rian Hikmat kepada Sdr. Ihsan, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam unsur sengaja memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-4 yaitu **"Sengaja memberikan keterangan untuk melakukan kejahatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Reza Pitria dan belum dapat mengembalikan mobil milik Saksi Reza Pitria;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya dan telah menikmatinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIAN RIANA Bin RAHMATULOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBANTU MELAKUKAN PENGELAPAN**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H.

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RINA AGUSTINA, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25